



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

**LEMBAR DISPOSISI**

Nomor Agenda	: 101	Tingkat Keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-10	Tgl Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor surat	: W21-48-GR.06.01 TAHUN 2020		
Dari	: MENKUMHAM NTB		
Ringkasan Isi	: Tim pengawasan orang asing tingkat Wilayah PROV NTB		
Lampiran	: -		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf	
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabag Umum<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasubag Admin</li><li>b. Kasubag Perencanaan</li><li>c. Kasubag Sarpas</li><li>d. Bendahara</li></ul></li><li>• Kabid P2M<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasi Pencegahan</li><li>b. Kasi Dayamas</li></ul></li><li><del>• Kabid Rehabilitas</del><ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasi PLR</li><li>b. Kasi Pasca Rehab</li></ul></li><li>• Kabid Pemberantasan<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kasi Intelijen</li><li>b. Kasi Penyidikan</li><li>c. Kasi Wastati</li></ul></li></ul>		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : W21 - 48 - GR.06.01 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENGAWASAN ORANG ASING  
TINGKAT WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa susunan keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diperbaharui sesuai kebutuhan;
  - b. Bahwa lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta implikasi yang ditimbulkannya dapat berdampak positif atau pun negatif terhadap kepentingan Negara, Bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga mengakibatkan permasalahan keimigrasian yang semakin kompleks dan multi dimensi;
  - c. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dipandang perlu dilakukan pengawasan orang asing dengan instansi pemerintah terkait guna terjadinya pertukaran data dan informasi atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjaga kedaulatan dan stabilitas negara;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat tentang Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Wilayah Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor : SP DIPA-013.06.2.409222/2019 tanggal 19 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengawasan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Mengadakan Koordinasi yang meliputi :
    - a. Koordinasi sesama Anggota Tim;
    - b. Koordinasi antara Tim dengan Dinas/Badan/Instansi terkait lainnya;
    - c. Koordinasi antara Tim dengan Tim lainnya.
  2. Mengadakan Rapat yang meliputi :
    - a. Rapat Lengkap;
    - b. Rapat Lengkap Terbatas;
    - c. Rapat terbatas anggota tetap, dalam rangka memecahkan permasalahan dibidang Pengawasan Orang Asing.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Mataram,  
Pada tanggal 02 Januari 2020  
**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

  
**Drs. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si**  
**NIP. 19600912 198003 1 001**

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, di-Jakarta;
2. Direktur Jenderal Imigrasi, di- Jakarta;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.